



KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR  
NOMOR 75/KPN.W4-U9/RA1.3/I/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA  
PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir perlu disusun Pohon Kinerja.
- b. Bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
- c. Bahwa pohon kinerja perlu dibuat untuk menjelaskan gambaran tugas dan tanggung jawab, penjenjangan, dan koordinasi antar pejabat yang terlibat dalam *business process* Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Badan Peradilan Umum jo. Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TENTANG POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.

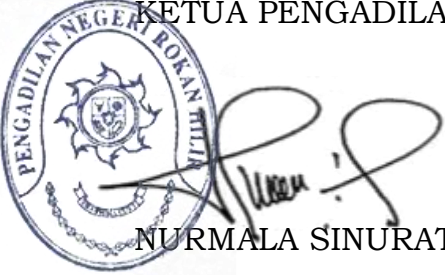
Kesatu : Menetapkan dan Memberlakukan Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mempedomani pohon kinerja tersebut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rokan Hilir

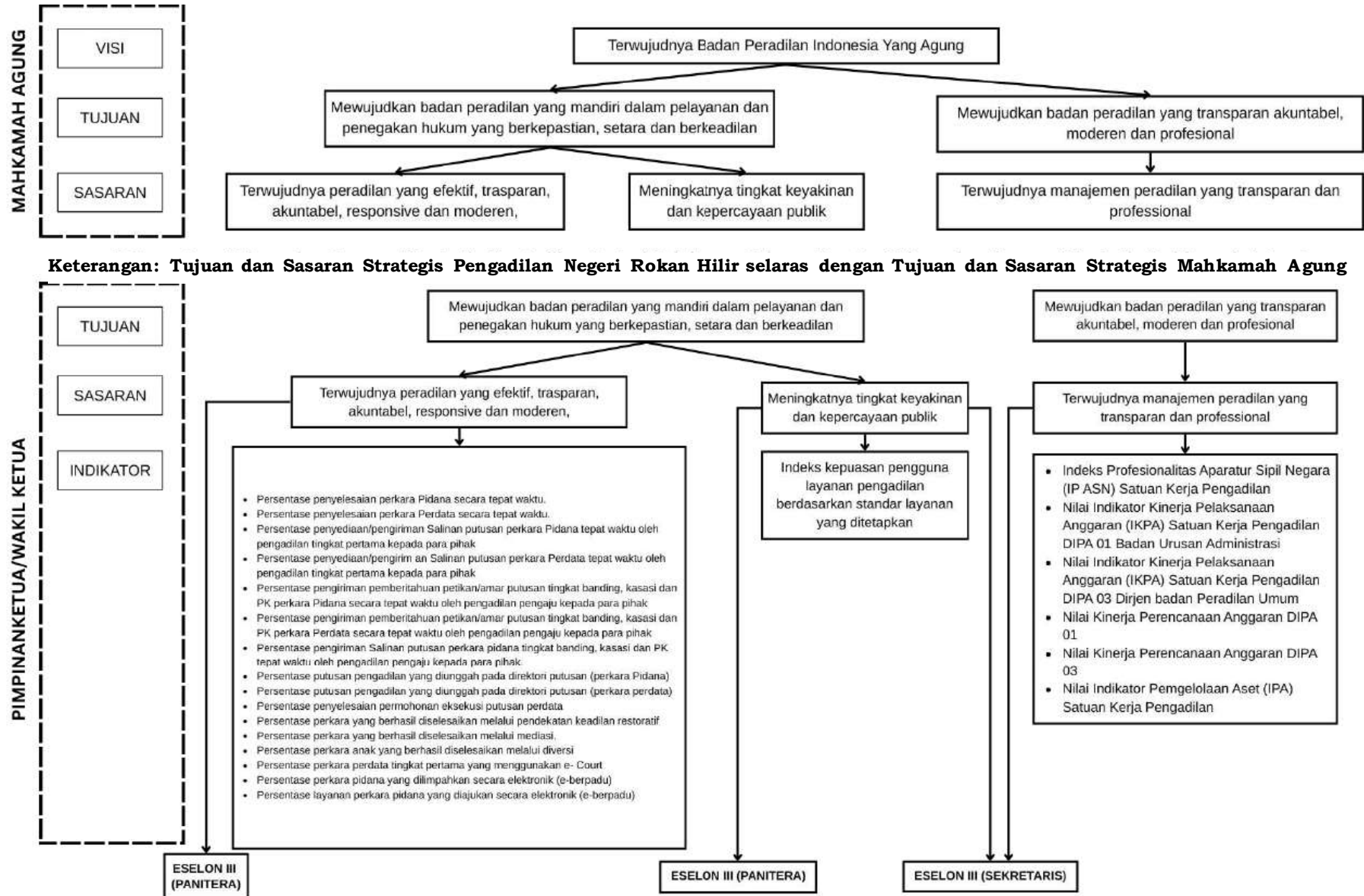
Pada Tanggal 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,



NURMALA SINURAT

## POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR



**HAKIM**

KEGIATAN

SASARAN

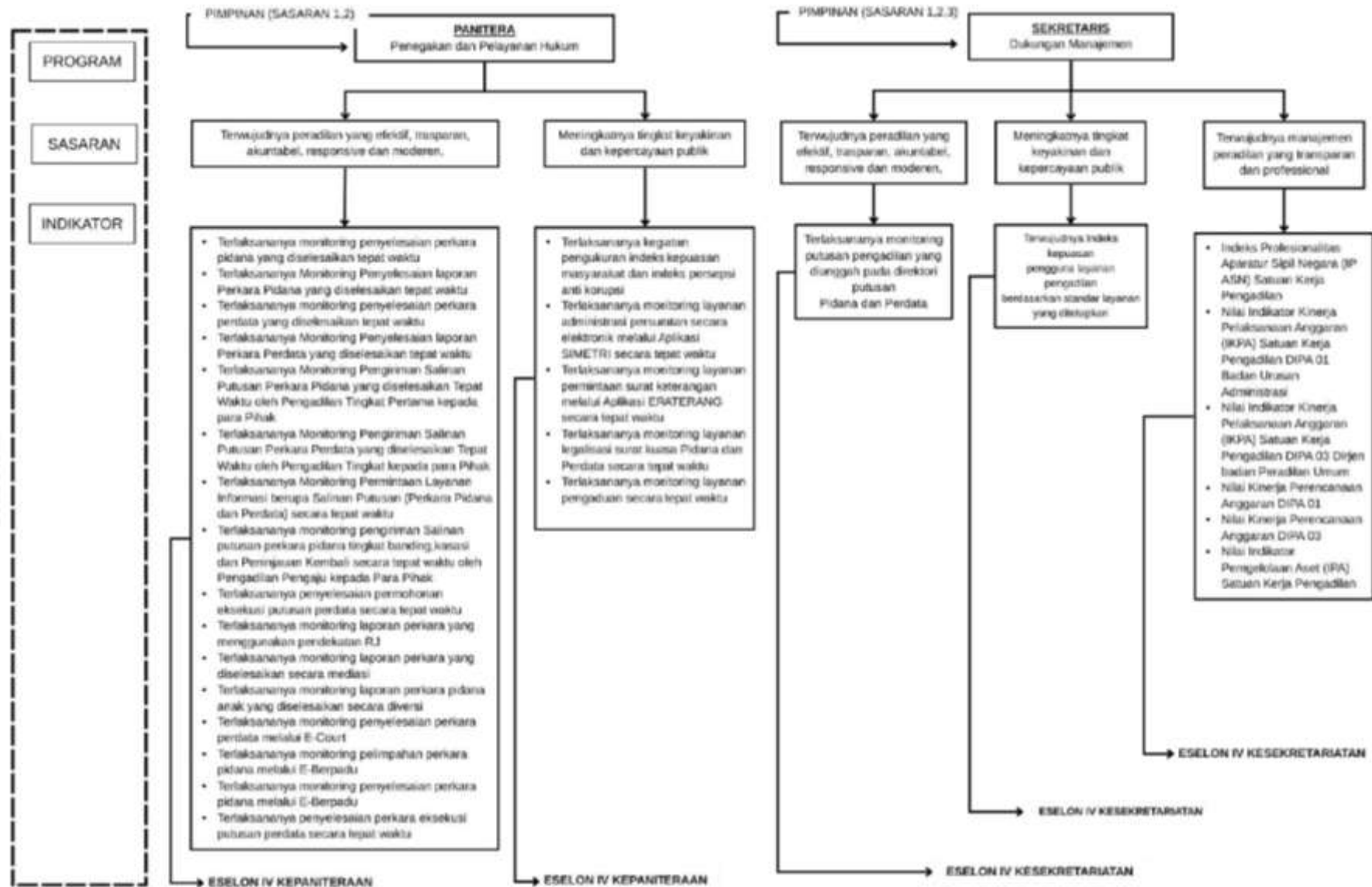
INDIKATOR

Mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan

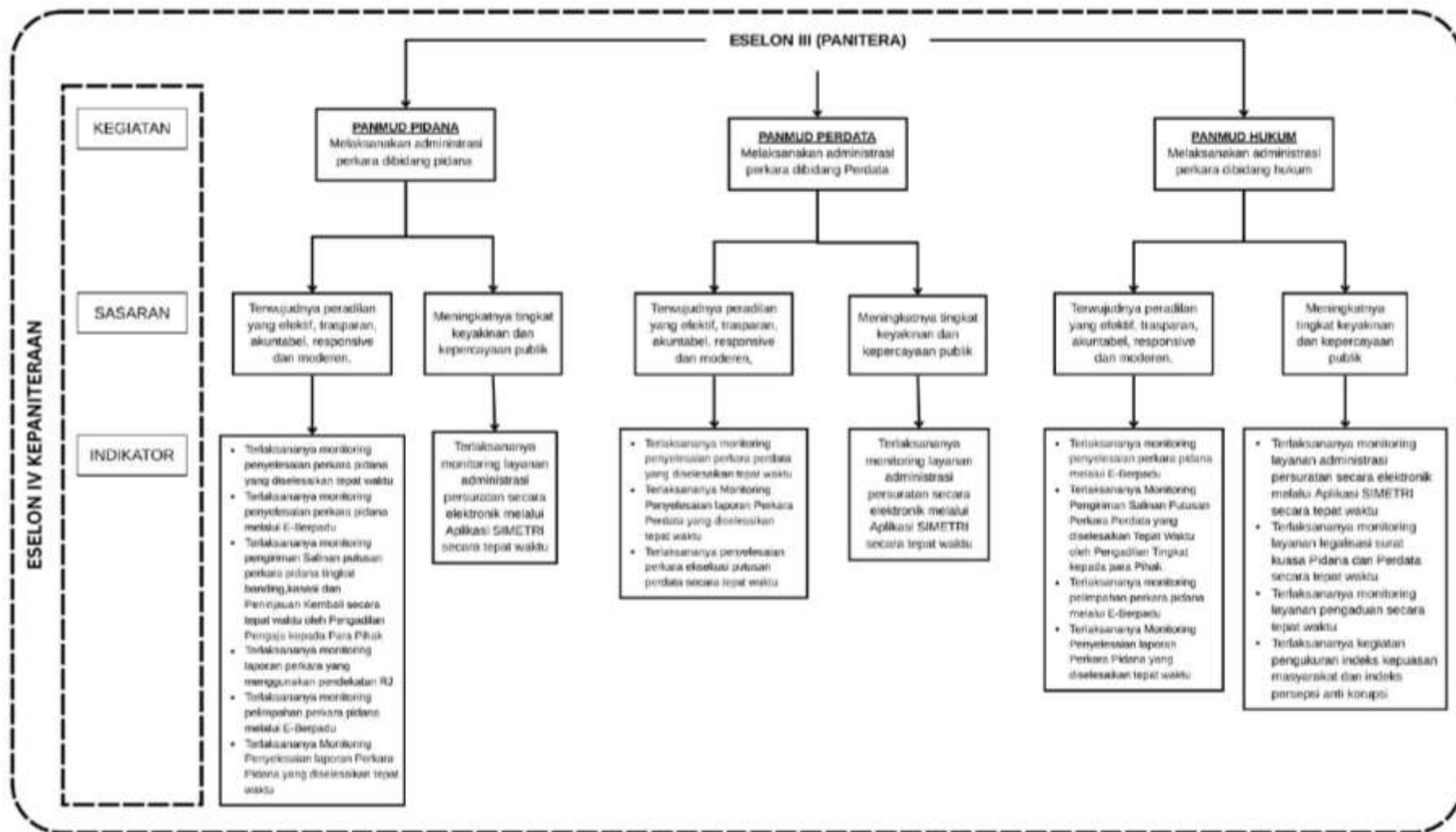
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan moderen,

- Terlaksananya penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu
- Terlaksananya penyelesaian perkara perdata secara tepat waktu
- Terlaksananya Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative
- Terlaksananya penyelesaian penyelesaian perkara anak melalui proses diversi
- Terlaksananya monitoring perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Terlaksananya monitoring perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Terlaksananya penyelesaian perkara melalui proses mediasi

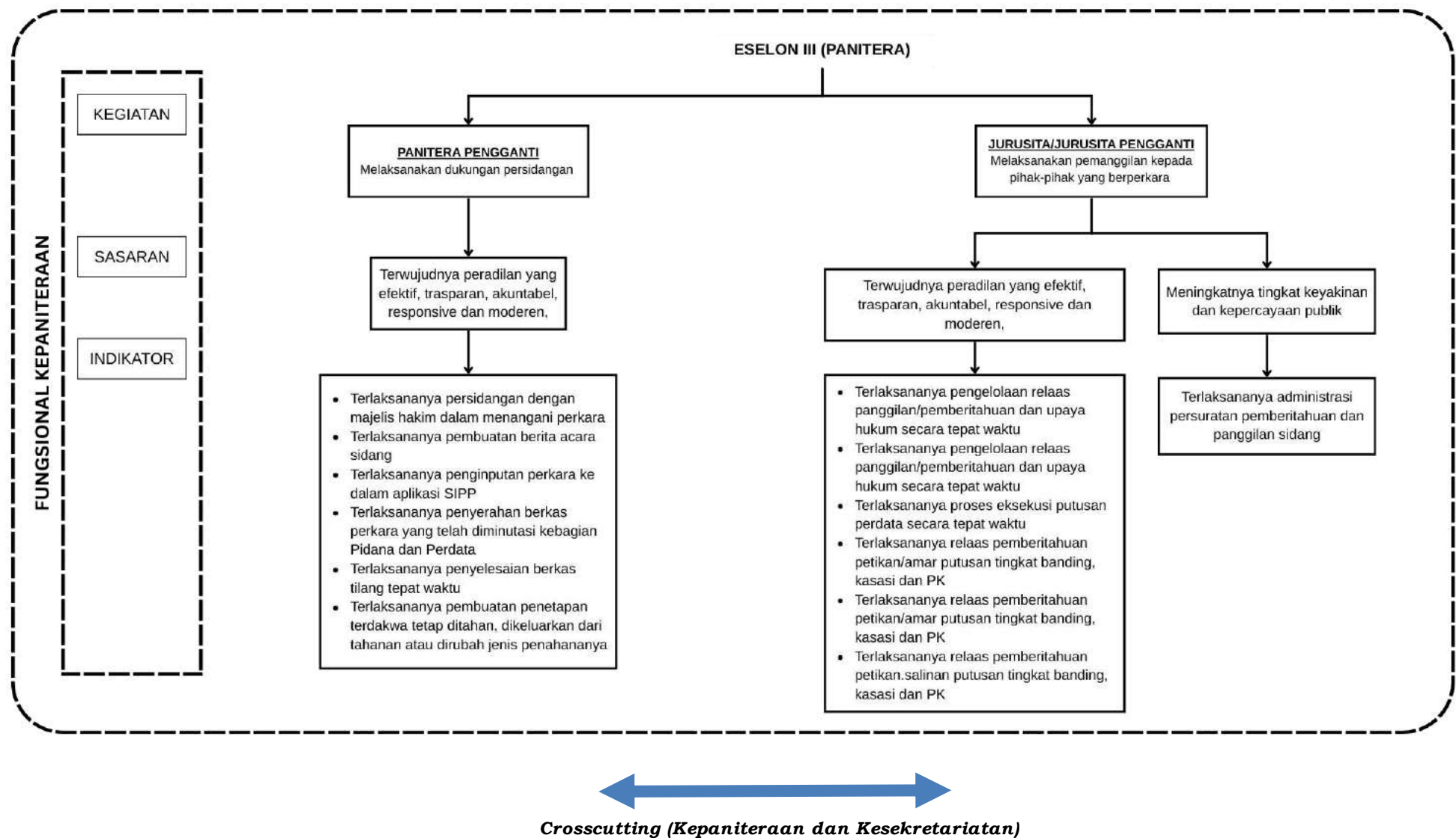
**ESELON III**

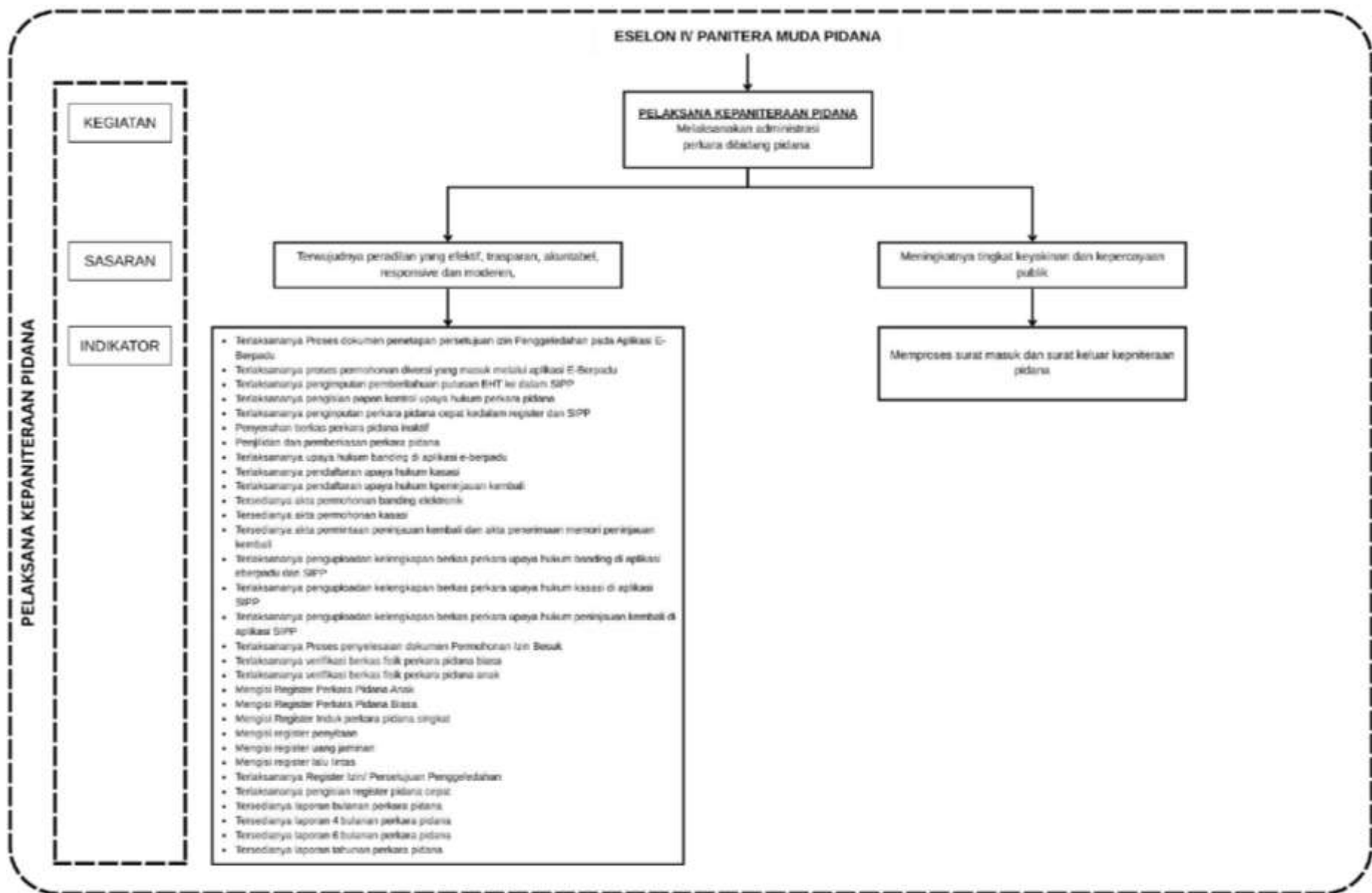


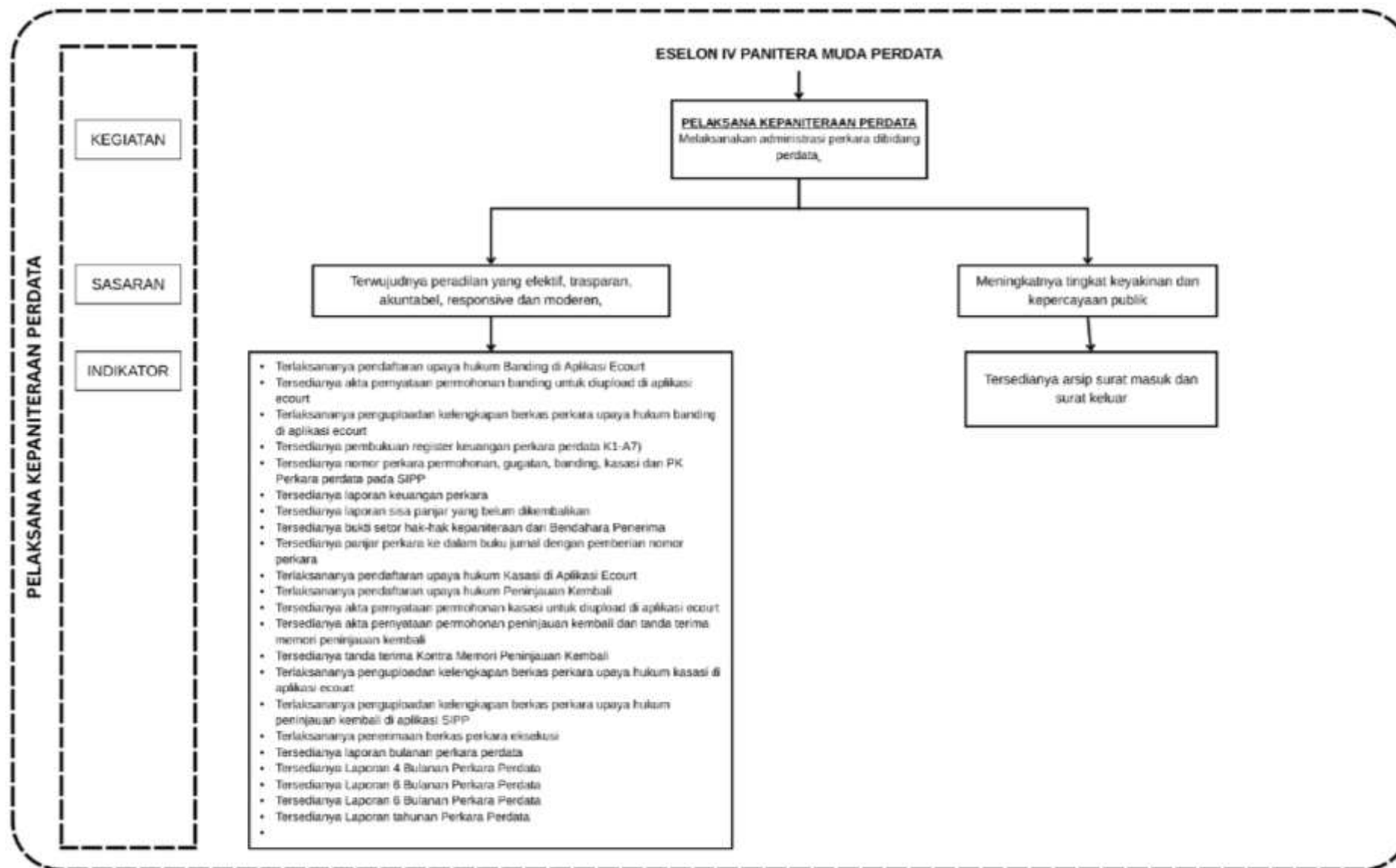
**Crosscutting (Panitera dan Sekretaris)**



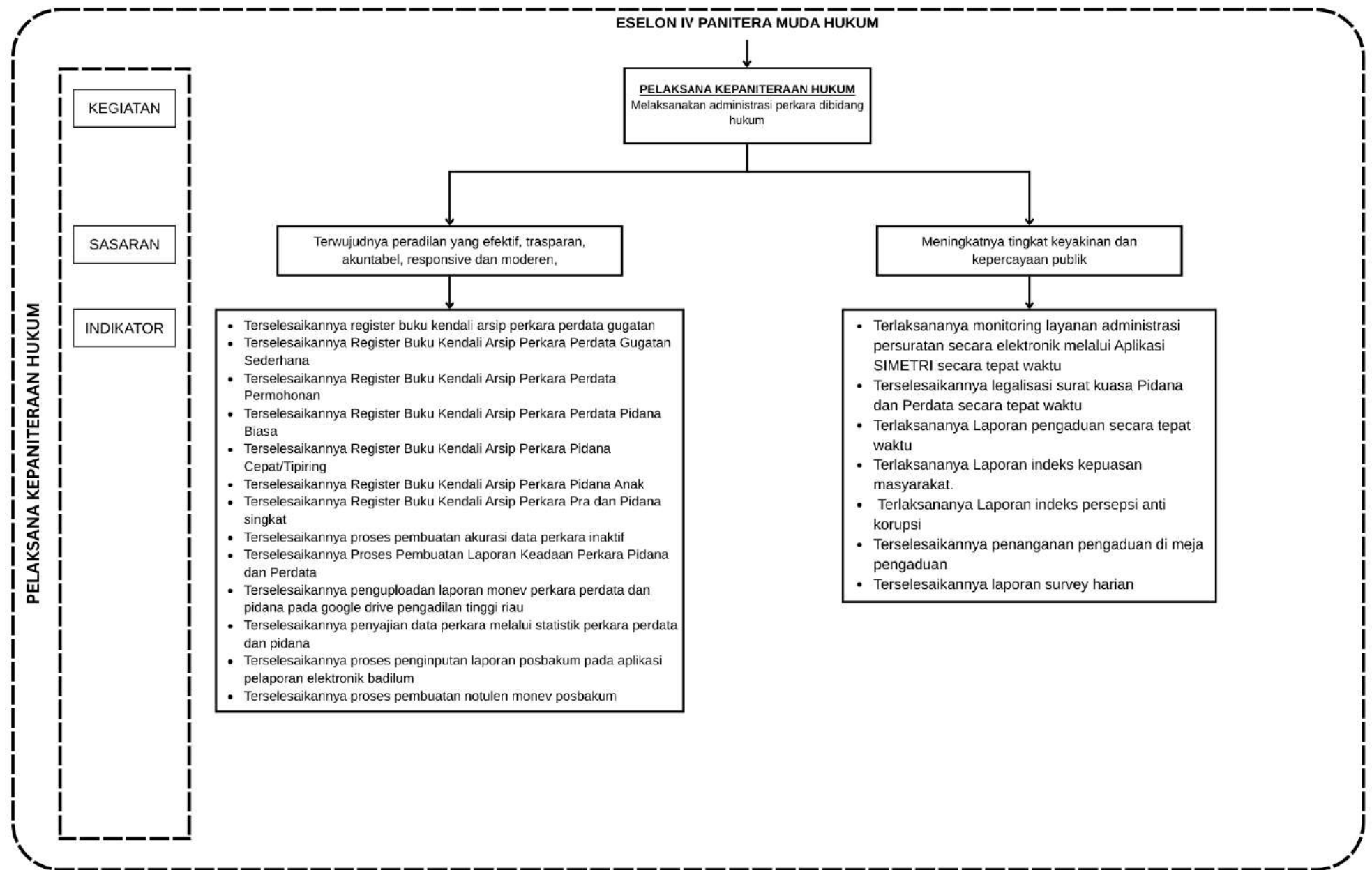
**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**

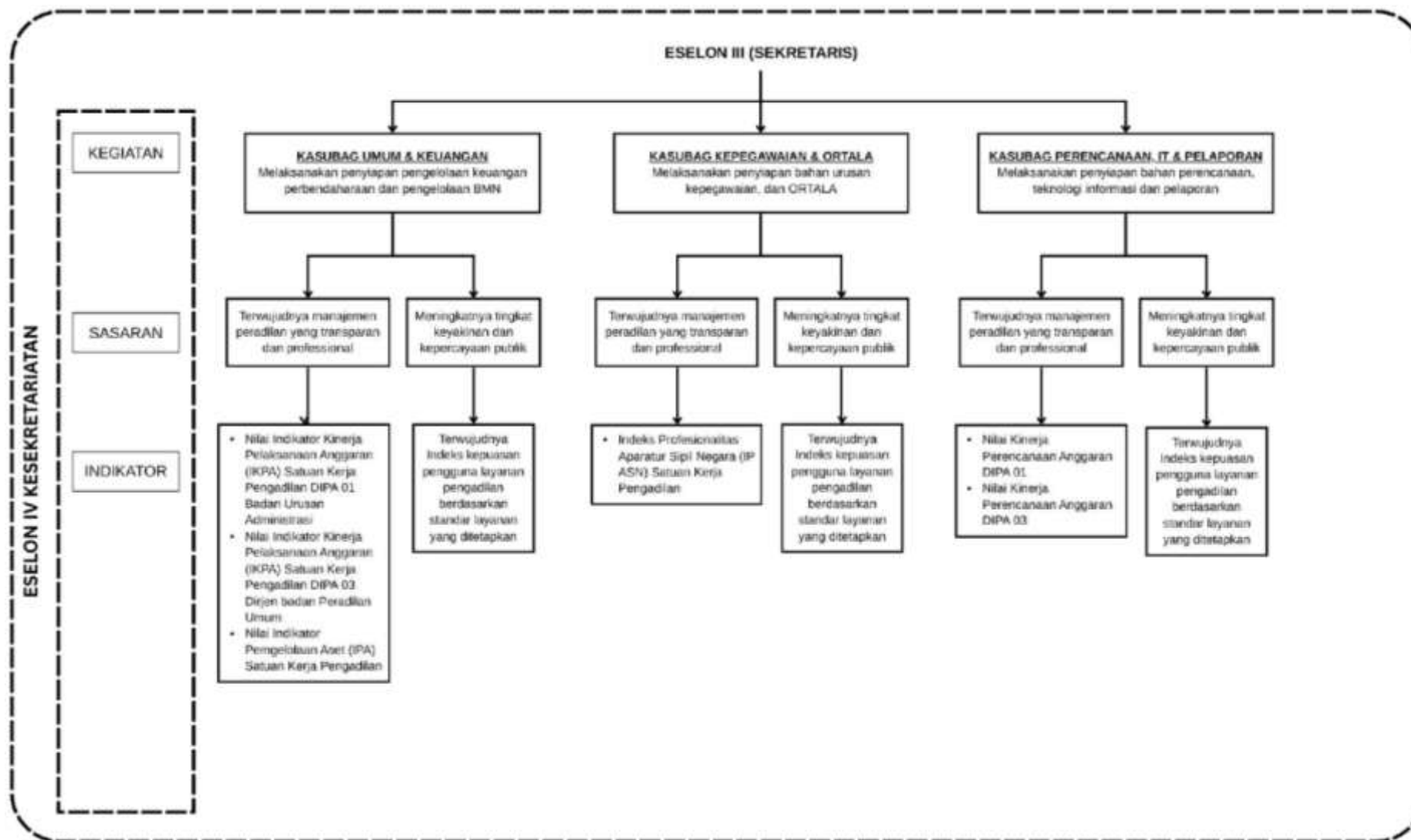




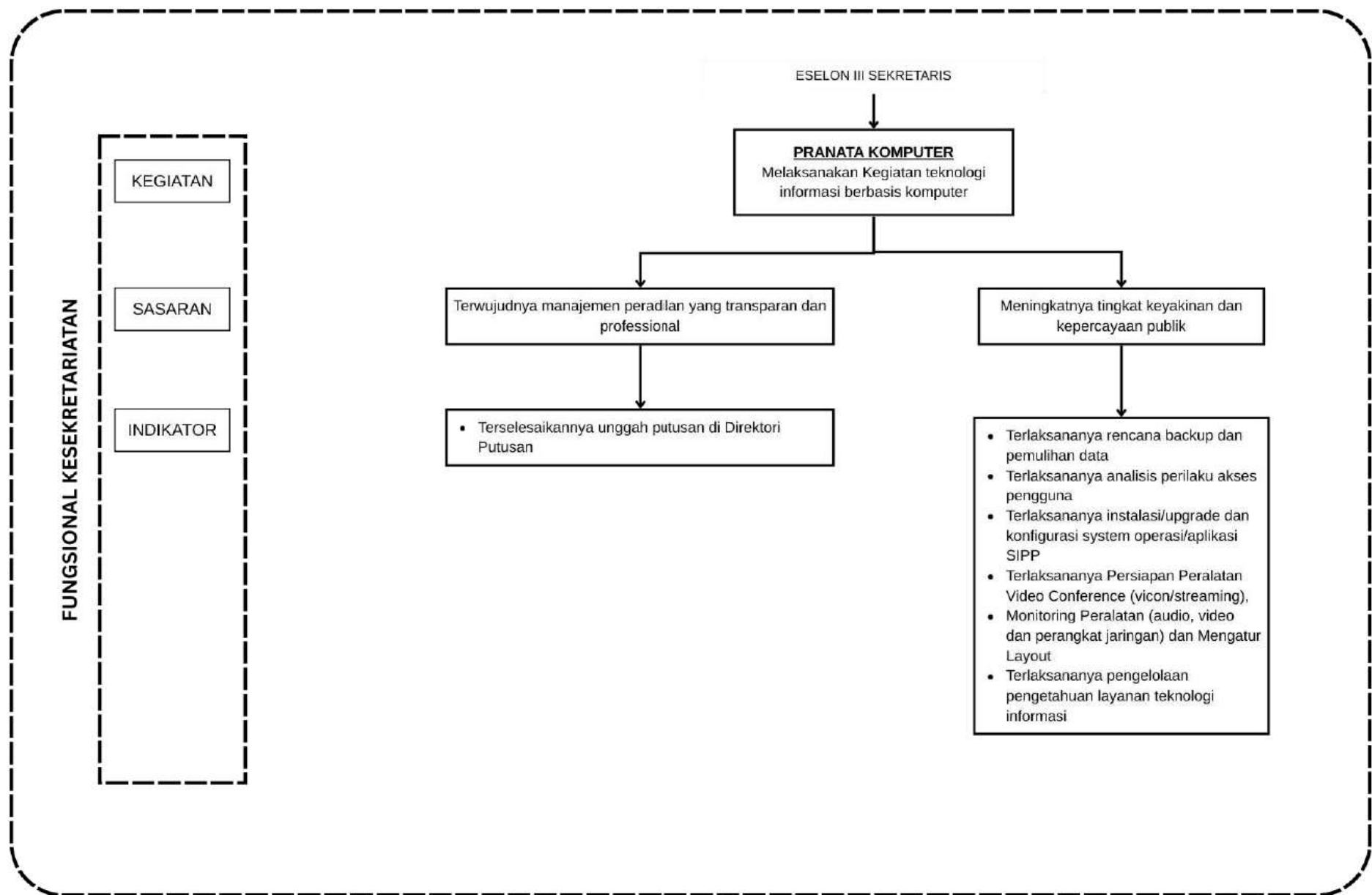


↔  
**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**

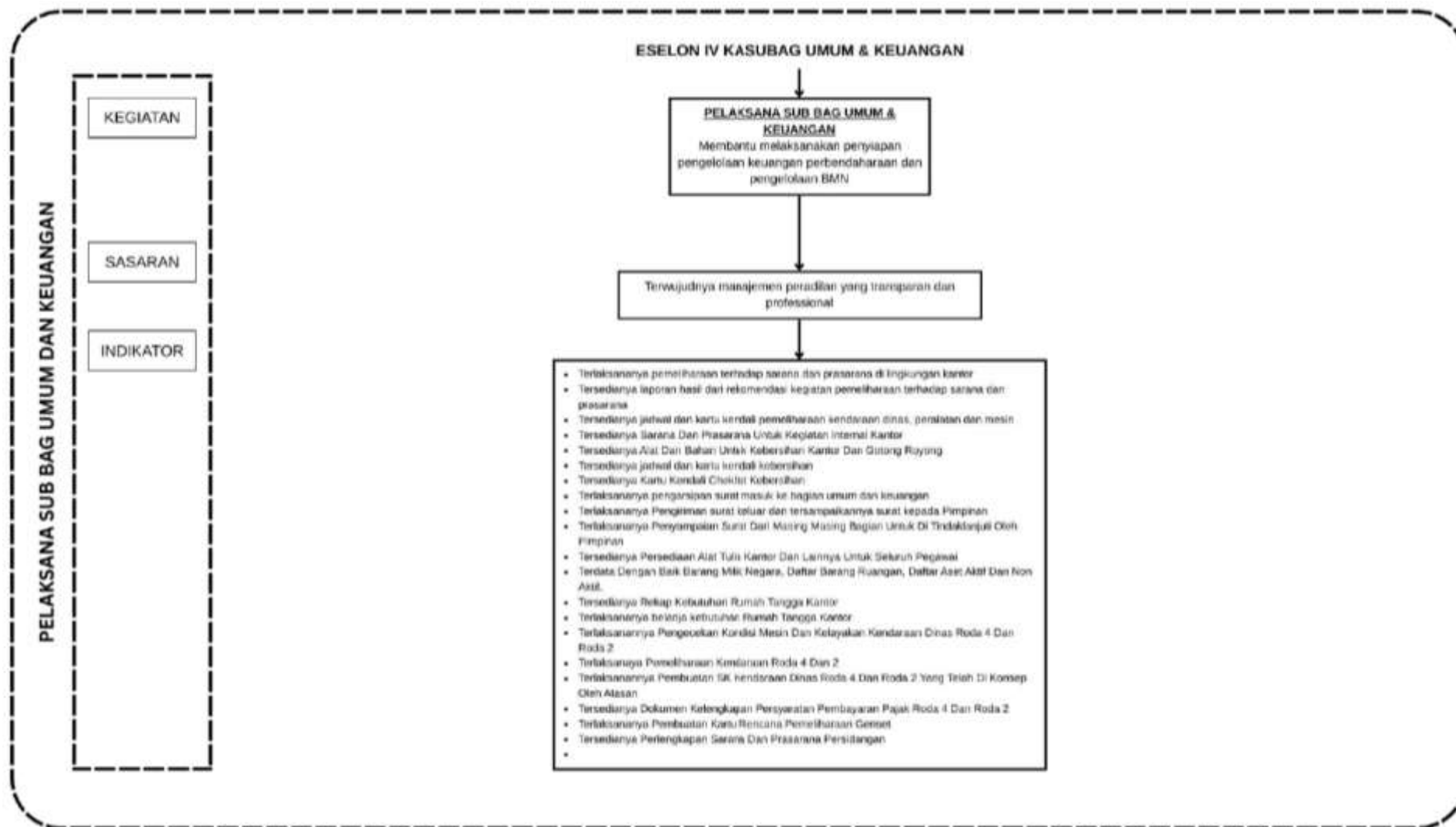




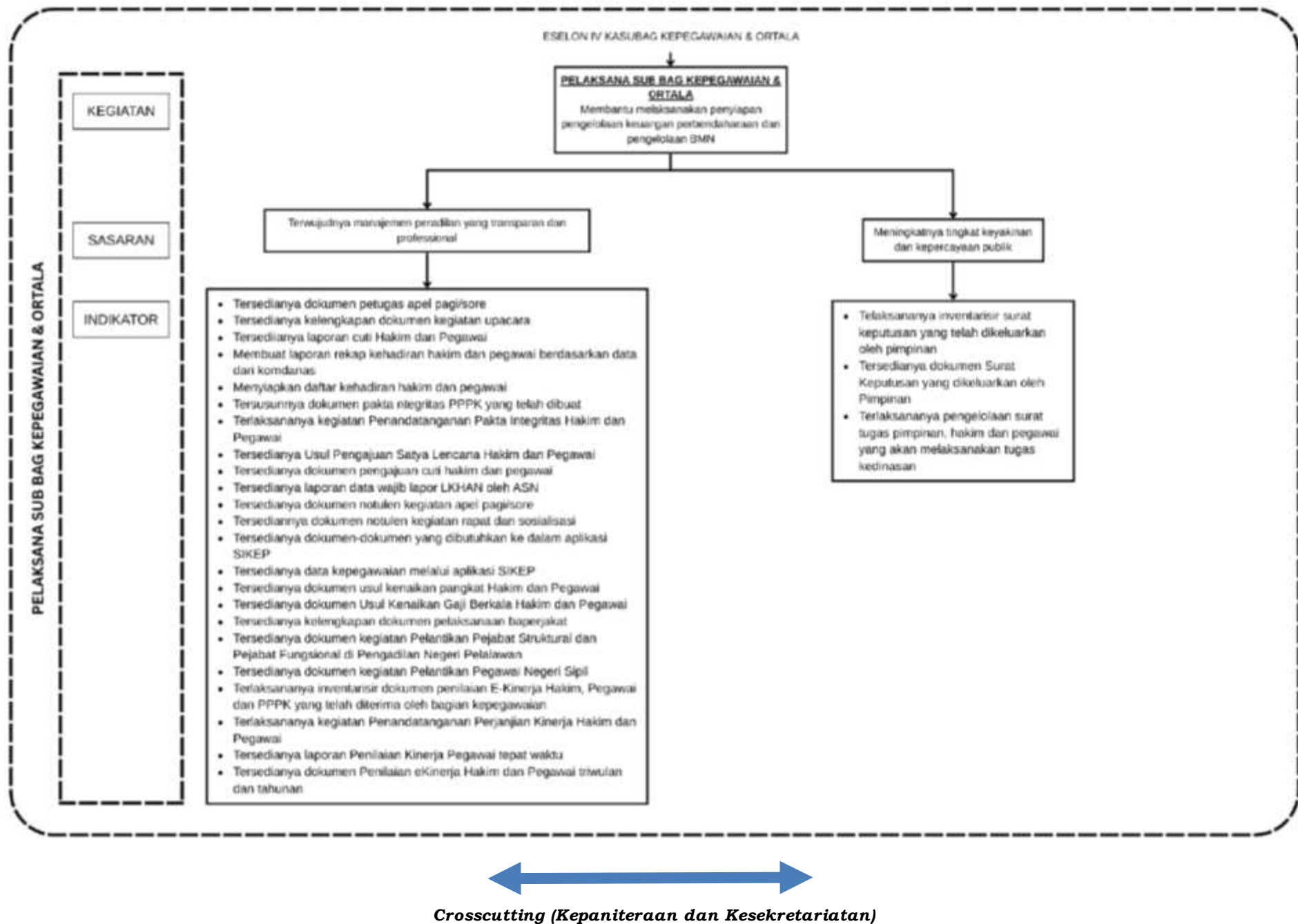
  
**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**

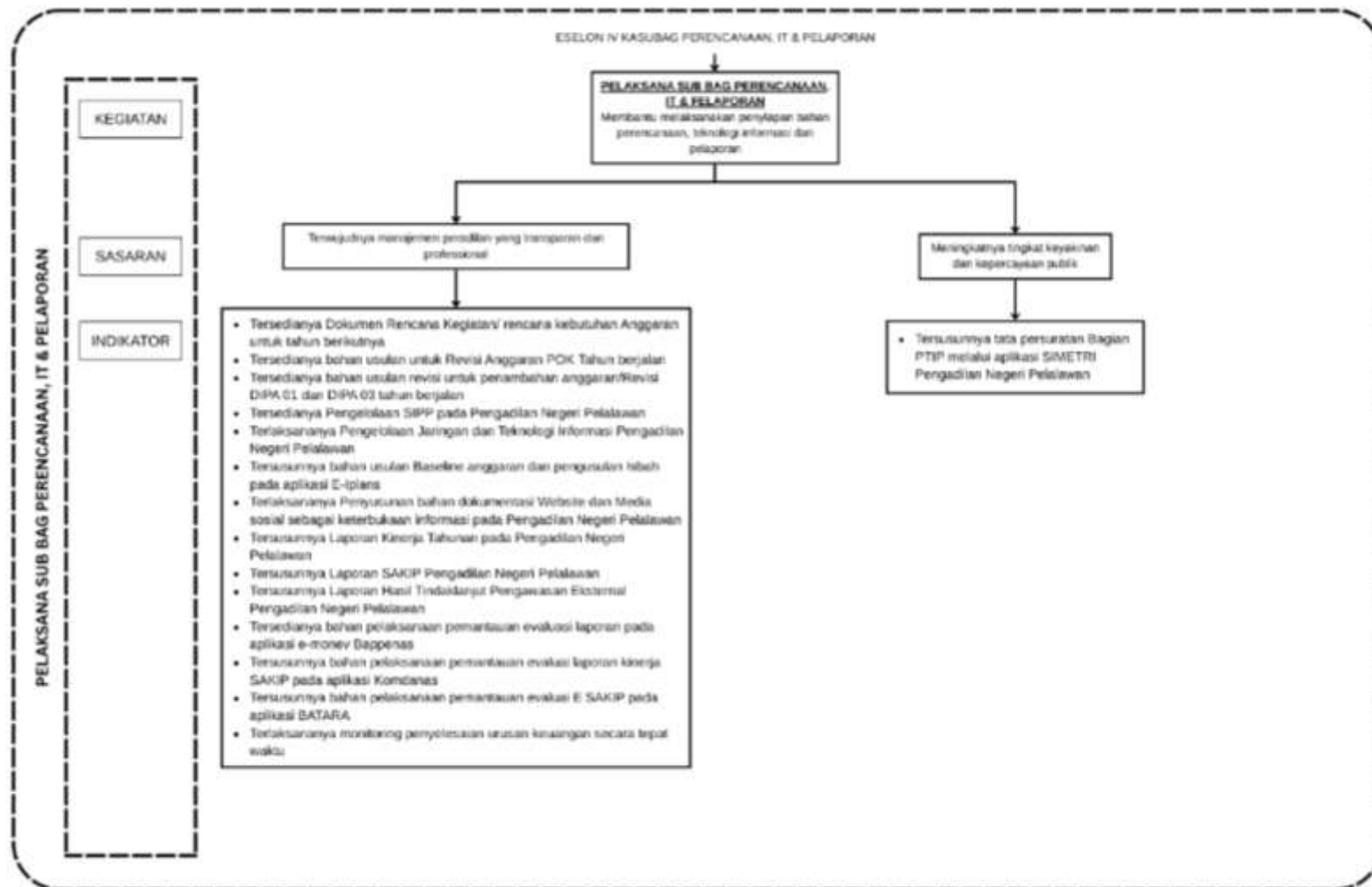


↔  
**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**



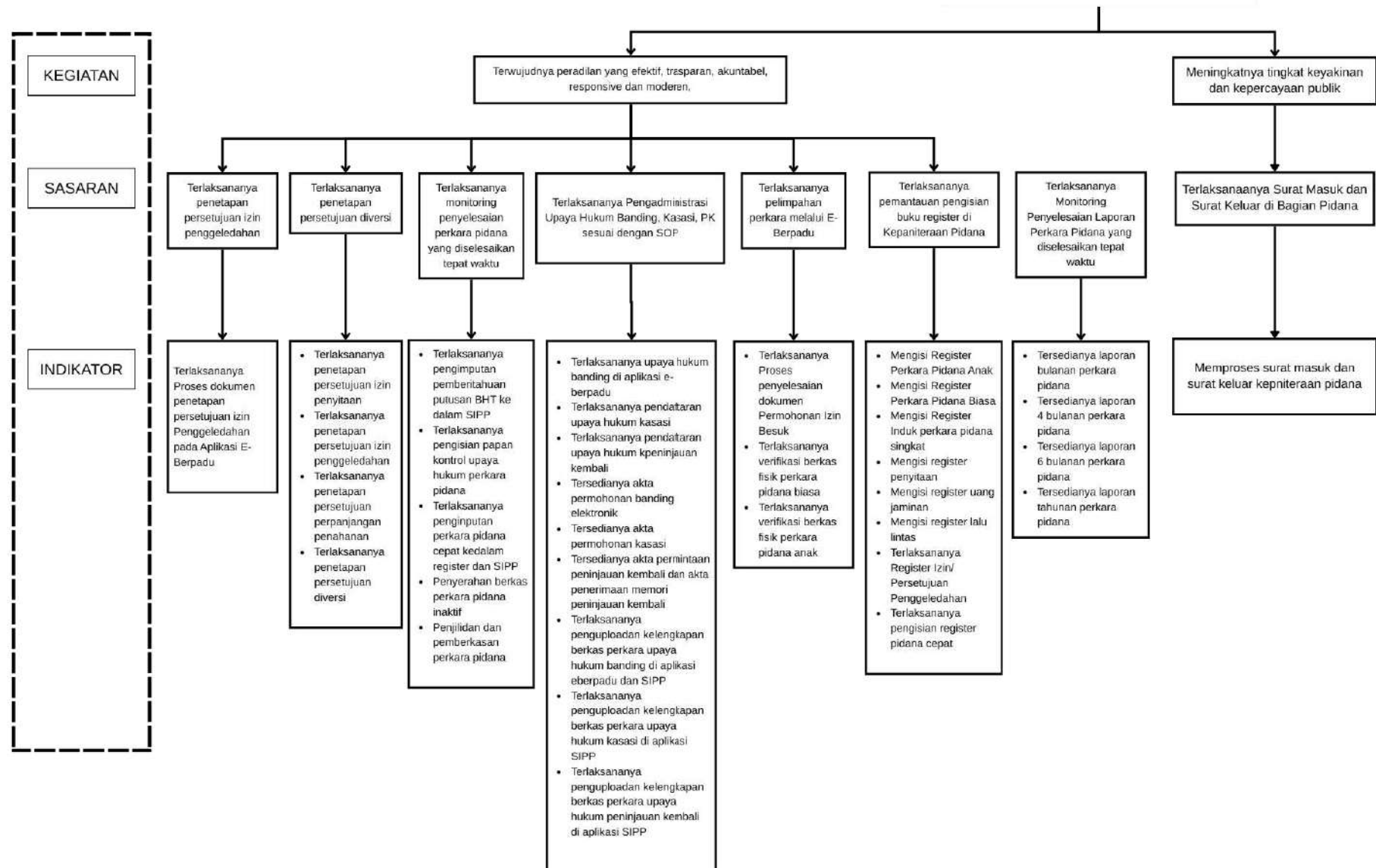
**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**



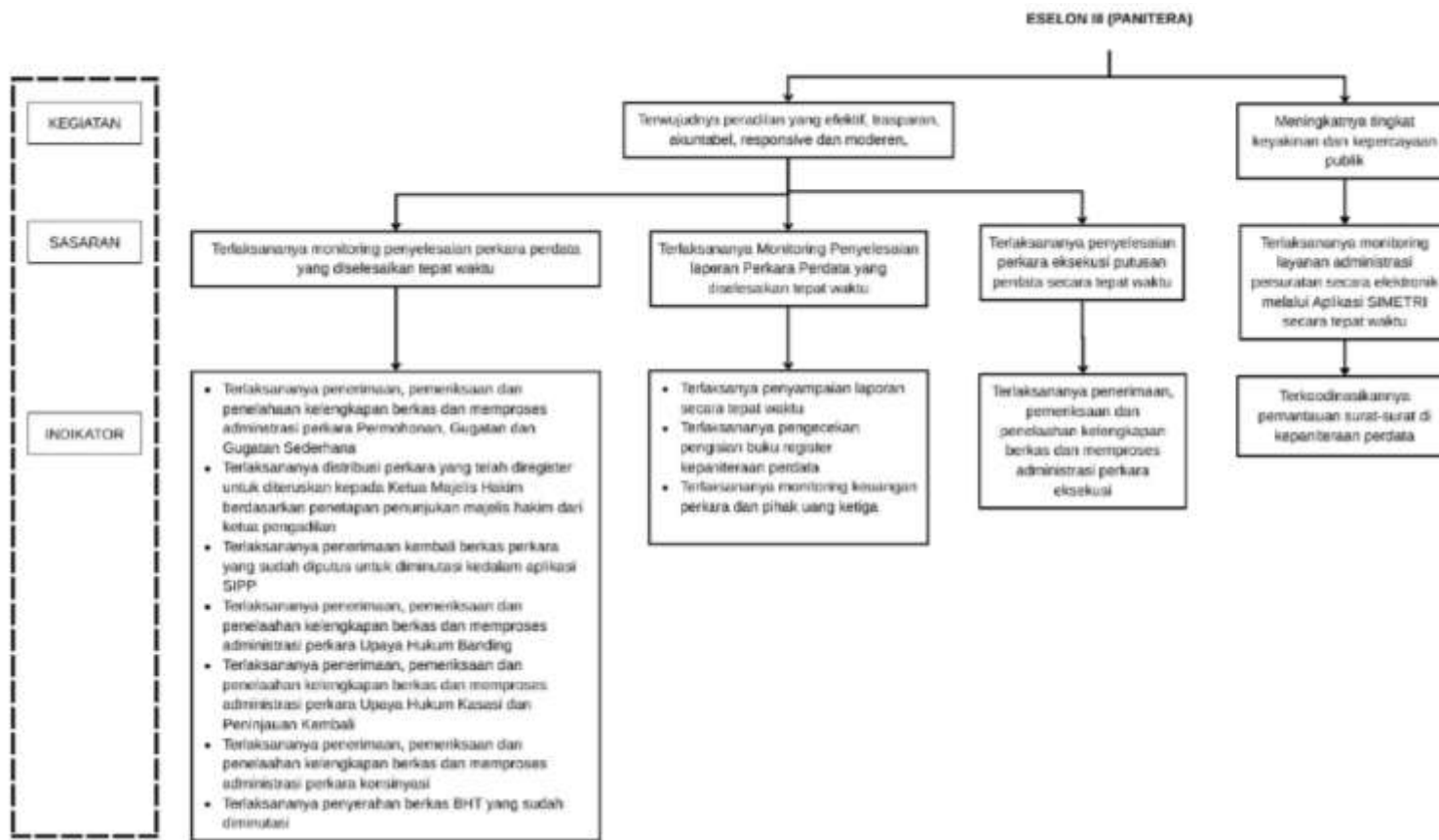


# ESELON IV (PANITERA MUDA PIDANA)

## PELAKSANA KEPANITERAAN PIDANA

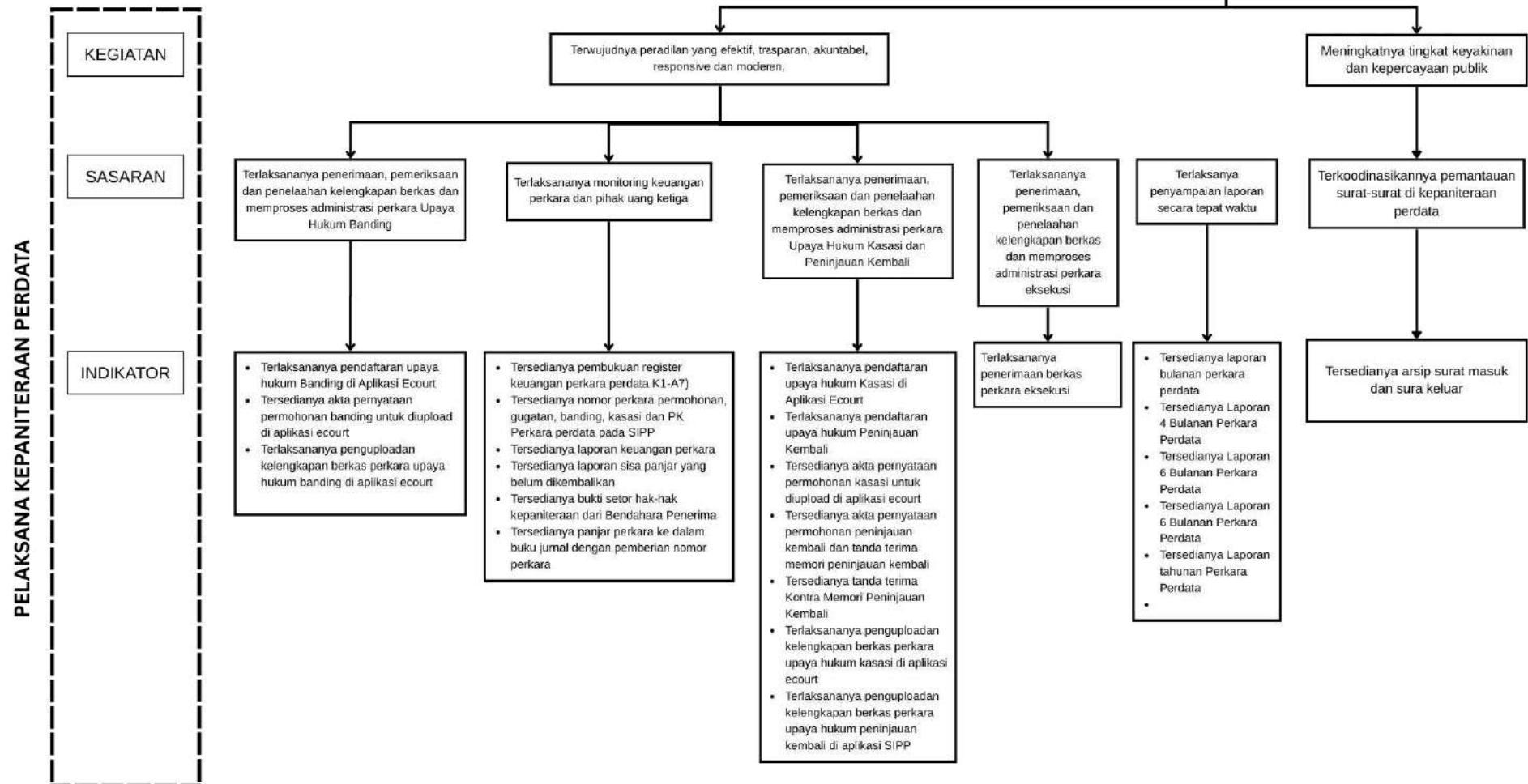


**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**

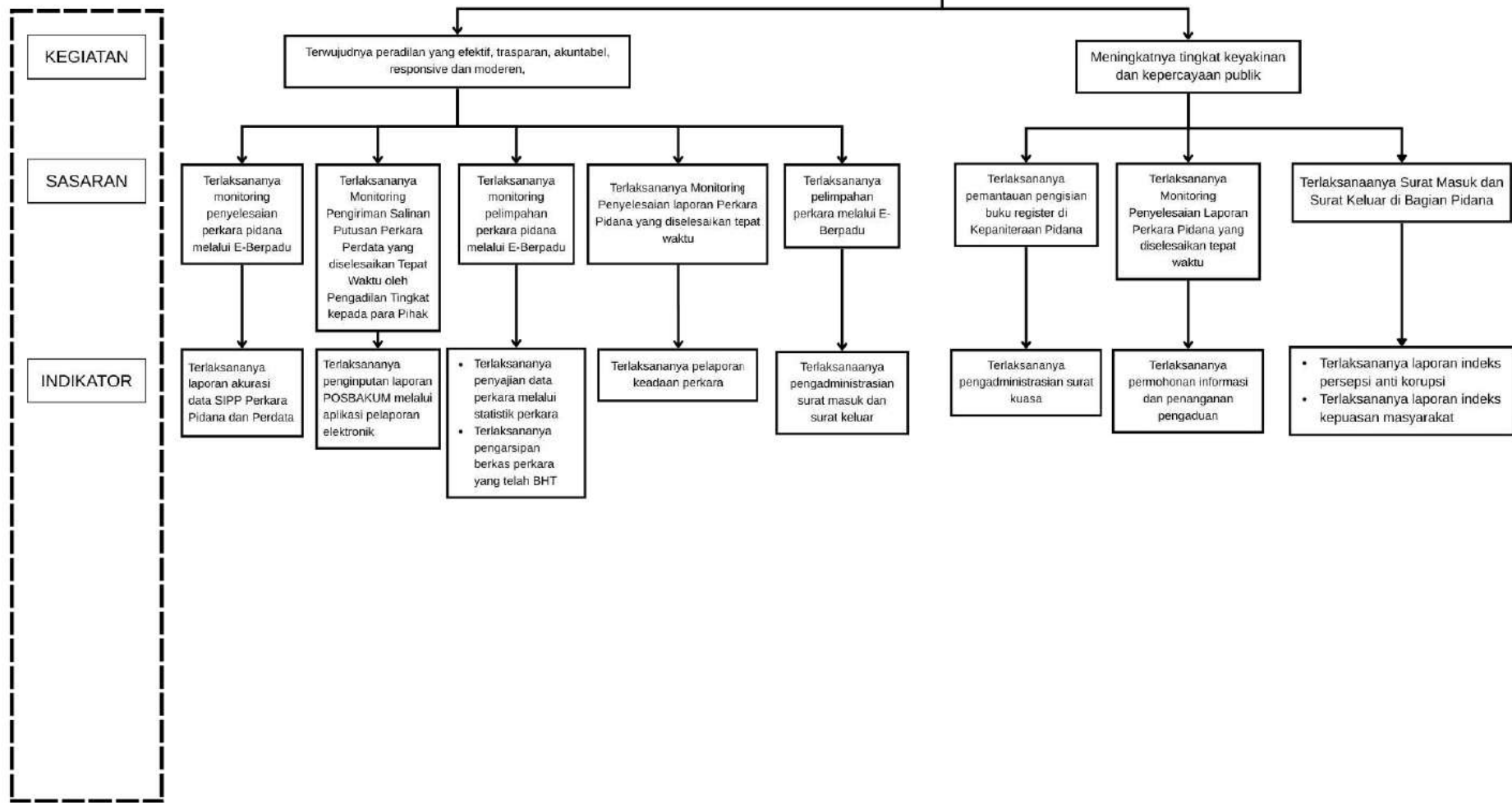


**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**

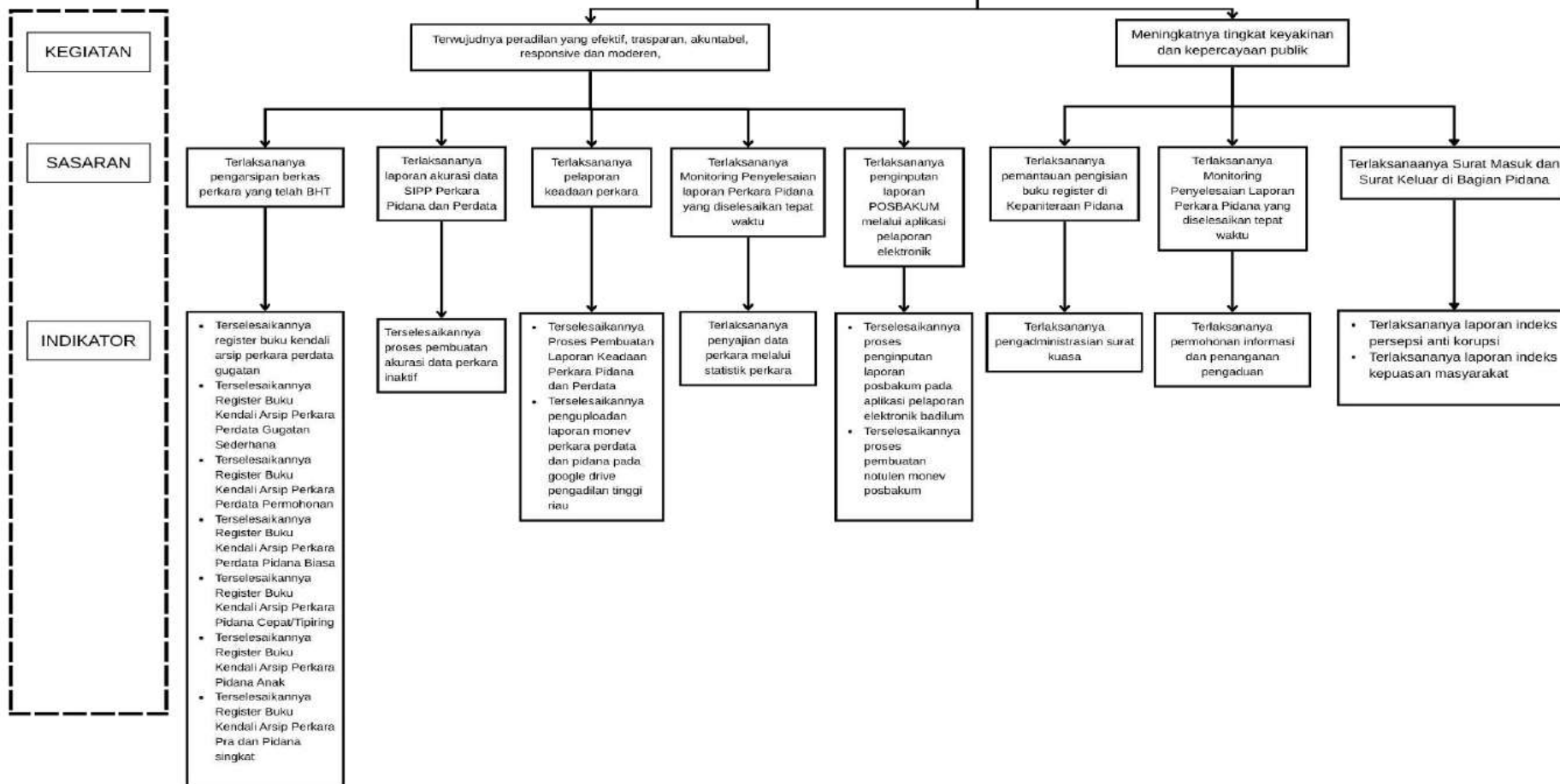
**ESELON IV (PANITERA MUDA PERDATA)**



**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**



**Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan)**



↔ Crosscutting (Kepaniteraan dan Kesekretariatan) ↔